



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
LAMPUNG DAN BENGKULU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU

Jalan Museum No. 2, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38224;
Telepon: (0736) 23085; Faksimile: (0736) 23112; Surel: kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-25/KNL.0501/2024

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III KPKNL Bengkulu Tahun 2023
Tanggal : 8 Januari 2024

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan terdiri atas:
 - 1) Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala, yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu;
 - 2) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga; dan
 - 3) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
2. Informasi Publik disediakan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) atau dokumen nondigital (*hard copy*).
3. Penyediaan Informasi Publik dalam bentuk dokumen nondigital (*hard copy*) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.
4. Penyediaan Informasi Publik wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
5. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat:
 - 1) ketat dan terbatas; dan
 - 2) rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
6. Informasi Publik yang Dikecualikan berupa:
 - 1) seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
 - 2) Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.
7. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, sarana dan prasarana yang tersedia meliputi :
 - 1) Papan pengumuman, dengan kondisi yang masih digunakan;

- 2) Situs Web DJKN KPKNL Bengkulu melalui tautan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu>, yang masih aktif digunakan;
 - 3) Media Sosial KPKNL Bengkulu melalui Instagram [@kpknlbengkulu](#), halaman facebook [KPKNL Bengkulu](#), dan Twitter [@kpknlbengkulu_](#). Ketiga Media Sosial saat ini masih aktif digunakan;
 - 4) E-mail PPID KPKNL Bengkulu melalui ppid.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id yang masih aktif digunakan;
 - 5) serta Aplikasi E-PPID Kementerian Keuangan.
8. PPID 2023 dikelola oleh Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bengkulu yang terdiri dari 1 (satu) orang pelaksana dan 1 (satu) Kepala Seksi.
9. Kami sampaikan bahwa hingga saat ini, tidak ada (Nihil) Permohonan Informasi Publik pada KPKNL Bengkulu.
10. Terlampir kami sampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III Tahun 2023 pada KPKNL Bengkulu.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Odyses Medwan Sinurat

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal



RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL BENGKULU
TAHUN 2023

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
<i>NIHIL</i>																									

Bengkulu, 8 Januari 2023
Kepala Kantor

Dikandatangani secara elektronik
Odyses Medwan Sinurat